

---

## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

---

1. Latar Belakang : Lampu penerangan jalan dapat dipahami sebagai lampu penerangan yang bersifat publik (untuk kepentingan bersama). Lampu penerangan jalan merupakan hal vital yang harus disediakan Pemerintah sebagai bentuk layanan atas pajak penerangan jalan yang dibayarkan masyarakat di samping keberadaannya yang sangat penting dalam menjamin keamanan dan keselamatan bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya. Dengan adanya penerangan dari lampu penerangan jalan di tempat-tempat yang tepat, pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan aman, tenang dan nyaman di samping keadaan lingkungan sekitar dapat terpantau.

Sampai dengan tahun 2022 jumlah Lampu penerangan jalan yang telah terpasang di Kabupaten Bantul berjumlah sekitar 9.146 unit dengan KWH Meter terpasang sekitar 3.000 unit. Setiap Penerangan Jalan Umum (PJU) tersambung dengan alat ukur pemakaian daya baik berwujud KWH meter maupun Non KWH meter. Besaran daya dan durasi pemakaian PJU akan terlihat di dalam KWH meter. Tagihan Rekening Listrik berdasarkan pembacaan KWH Meter dan Non KWH meter (abonemen) setiap bulan akan ditagihkan oleh PLN ke Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai pengampu PJU. Namun sayangnya keberadaan KWH meter dan non KWH meter sebagai tolok ukur pemakaian daya yang menjadi dasar dalam penagihan pemakaian listrik oleh PLN tersebut belum semuanya terdata dengan baik, apakah secara lokasi maupun terkait kondisi.

Oleh karena itu diperlukan pendataan KWH meter dan Non KWH meter agar tergambar secara jelas persebaran posisi koordinat dan kondisi dari masing-masing KWH meter dan Non KWH meter yang terhubung ke PJU di Kabupaten Bantul. Pada tahun 2024 Dinas Perhubungan mendapatkan alokasi anggaran untuk melaksanakan pendataan KWH Meter PJU. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat tergambar secara jelas persebaran posisi koordinat dan kondisi dari masing-masing KWH.

2. Maksud dan Tujuan : Maksud dari Pekerjaan ini adalah melaksanakan pendataan KWH Meter PJU yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bantul agar tergambar dengan jelas posisi dan kondisinya.

Tujuan dari Pekerjaan ini adalah melaksanakan inventarisasi persebaran posisi koordinat KWH Meter PJU dan jumlah PJU yang tersambung

3. Lingkup Pekerjaan : 1). Nama Paket Pekerjaan : Pemetaan KWH Meter PJU  
2). Lingkup Pekerjaan yang dilaksanakan meliputi :

- (1) Persiapan meliputi :
  - a. pengumpulan data dan informasi lapangan
  - b. interpretasi
  - c. konsultasi dengan instansi setempat.
- (2) Pelaksanaan Pekerjaan meliputi :
  - a. Survey lokasi
  - b. Penyusunan data eksisting KWH Meter PJU
  - c. Penyusunan data kebutuhan KWH Meter PJU
  - d. Pembuatan Peta eksisting KWH Meter PJU
  - e. Penyusunan Laporan Pendahuluan
  - f. Penyusunan Laporan Antara
- (3) Penyusunan laporan akhir dan Ringkasan Eksekutif

4. Keluaran : Tersusunnya dokumen Pemetaan KWH Meter PJU meliputi :

- 1). Data eksisting KWH Meter PJU dan LPJU yang tersambung dalam bentuk tabulasi maupun data spasial
- 2). Data kebutuhan pemasangan KWH Meter PJU dalam bentuk tabulasi maupun data spasial
- 3). Peta eksisting KWH Meter PJU

5. Lingkup kewenangan Penyedia Jasa : Kewenangan Penyedia Jasa adalah melaksanakan survey dan Analisa data dalam rangka penyusunan dokumen pemetaan KWH Meter PJU

6. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan : 60 (enam puluh) hari kalender

7. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Tahapan :

Uraian	Mgg I	Mgg II	Mgg III	Mgg IV	Mgg V	Mgg VI
Tahap Persiapan						
Tahap Pelaksanaan Pekerjaan						
Tahap Penyusunan Dokumen dan Laporan						

8. Laporan : 1). Laporan Pendahuluan  
 Berisi penelaahan data awal, rencana kerja ( Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metodologi, Program Kerja, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan). Laporan harus disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) Buku laporan

2). Laporan Antara

Berisi Laporan Pendahuluan ditambah data hasil survey ( data eksisting KWH Meter PJU ) dan data LPJU yang tersambung. Laporan harus disampaikan selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) Buku laporan

3). Laporan Akhir

Berisi Laporan Antara ditambah Analisa Data kebutuhan pemasangan KWH Meter PJU dalam bentuk tabulasi maupun data spasial, Peta eksisting KWH Meter PJU. Laporan harus disampaikan selambat-lambatnya 60 ( enam puluh ) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) Buku laporan

4). Ringkasan Eksekutif

Berisi ringkasan Laporan Pendahuluan sampai dengan Laporan Akhir. Laporan harus disampaikan selambat-lambatnya 60 ( enam puluh ) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) Buku laporan